ilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

Ka

N 9

**BAB V PENUTUP** 

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas maka dapat Odiambil kesimpulan yaitu:

- 1. Alasan yang menjadi penyebab perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru antara lain salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Melanggar sighat taklik taklak yaitu pada poin kedua yang berbunyi tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. Maksudnya bahwa suami lalai dari tanggung jawabnya memberi nafkah kepada istri.
- 2. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasus perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Alasan perceraian Aparatur Sipil Negara di Tinjauan dari Hukum Islam. Perceraian diperbolehkan dikarenakan alasan tersebut menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga bagi suami dan isteri, bahkan memudharatkan kepada anaknya. Dalam Islam kemudharatan itu harus

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



## I Cip

Sus

Ra

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

rumah tangga itu dipertahankan juga dan menimbulkan kemudaratan maka

dihilangkan, walaupun talak itu dilarang di ucapkan dalam Islam namun jika

perceraian adalah langkah terakhirnya.

B. Saran

1. Kepada Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan perceraian agar

memperhatikan dengan baik persyaratan perceraian yang telah di atur dalam

peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

2. Kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan kedisiplinan peraturan-

peraturan terutama dalam masalah perceraian dikalangan Apartur Sipil

Negara.

3. Bagi yang akan melangsungkan pernikahan agar memperbaiki niatnya karena

Allah, bahwa tujuan dari pernikahan itu untuk mewujudkan keluarga sakinah

mawadah warahmah dan menerima segala kekurangan dan kelebihan

pasangannya.

hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah